



PUTUSAN

Nomor 68/PDT/2021/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI.Cq. Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan**, bertempat tinggal di Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 2, Jalan Gatot Subroto, RT.01 RW. 03, Tanah Abang Jakarta Pusat, sebagai **Pembanding I semula Tergugat IV**;
- 2. Kementerian Perhubungan RI. Cq Menteri Perhubungan**, bertempat tinggal di Jalan Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta Pusat, sebagai **Pembanding II semula Tergugat V**;
- 3. Pradarma Rupang**, berkedudukan di Jalan Suwandi 5 No. 72, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Hulu, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur sebagai **Pembanding III semula Penggugat I**;
- 4. Carolus Borromeus Beatrix Tuah**, berkedudukan di Jalan DR. Wahidin Sudirohusodo RT. 010, Kelurahan Dadi Mulya, Kecamatan Samarinda Hulu, Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur. Sebagai **Pembanding IV semula Penggugat II**;
- 5. Jufriansah**, berkedudukan di Jalan. Ery Suparjan RT. 037, Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur. Sebagai **Pembanding V semula Penggugat III**;
- 6. Husen**, berkedudukan di Jalan Tenggiri, Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur. Sebagai **Pembanding VI semula Penggugat IV**;
- 7. Fathur Roziqin Fen**, berkedudukan di Jalan KH Wakhid Hasyim No. 99 RT.20 RW.003, Kelurahan Notoprajan Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta. Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai **Pembanding VII semula Penggugat V**;

Untuk selanjutnya Pembanding III semula Penggugat I, Pembanding IV semula Penggugat II, Pembanding V semula Penggugat III,



Pembanding VI semula **Penggugat IV** dan **Pembanding VII** semula **Penggugat V** dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FATHUL HUDA WIYASHADI,SH,dkk** beralamat di Perumahan Bumi Rengganis Blok 2A No. 85 RT. 35 Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan ;

LAWAN :

- 1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Cq. Gubernur Kalimantan Timur**, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada, No. 02 Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur, sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;
- 2. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Cq. Bupati Penajam Paser Utara**, bertempat tinggal di Kompleks Pemerintahan, Gedung Asisten 3 Lantai 2, Jl. Propinsi Km. 09, Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur , sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;
- 3. Pemerintah Kota Balikpapan Cq. Walikota Balikpapan**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman No.I RT.13, Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat III**;
- 4. Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI. Cq. Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan**, bertempat tinggal di Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 2, Jalan Gatot Subroto, RT.01 RW. 03, Tanah Abang Jakarta Pusat, sebagai **Terbanding IV** semula **Tergugat IV**;
- 5. Kementerian Perhubungan RI. Cq. Menteri Perhubungan**, bertempat tinggal di Jalan Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta Pusat, sebagai **Terbanding V** semula **Tergugat V**;
- 6. Kementerian Kelautan Dan Perikanan RI. Cq. Menteri Kelautan Dan Perikanan**, bertempat tinggal di Jalan Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta Pusat, sebagai **Terbanding VI** semula **Tergugat VI**;
- 7. Pradarma Rupang**, berkedudukan di Jalan Suwandi 5 No. 72, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur sebagai **Terbanding VII** semula **Penggugat I**;

8. **Carolus Borromeus Beatrix Tuah**, berkedudukan di Jalan DR. Wahidin Sudirohusodo RT. 010, Kelurahan Dadi Mulya, Kecamatan Samarinda Hulu, Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur. Sebagai **Terbanding VIII** semula **Penggugat II**;

9. **Jufriansah**, berkedudukan di Jalan. Ery Suparjan RT. 037, Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur. Sebagai **Terbanding IX** semula **Penggugat III**;

10. **Husen**, berkedudukan di Jalan Tenggiri, Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur. Sebagai **Terbanding X** semula **Penggugat IV**;

11. **Fathur Roziqin Fen**, berkedudukan di Jalan KH Wakhid Hasyim No. 99 RT.20 RW.003, Kelurahan Notoprajan Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta. Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai **Terbanding XI** semula **Penggugat V**;

Untuk selanjutnya Terbanding VII semula **Penggugat I**, **Terbanding VIII** semula **Penggugat II**, **Terbanding IX** semula **Penggugat III**, **Terbanding X** semula **Penggugat IV** dan **Terbanding XI** semula **Penggugat V** dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FATHUL HUDA WIYASHADI,SH,dkk** beralamat di Perumahan Bumi Rengganis Blok 2A No. 85 RT. 35 Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 68/PDT/2021/PTSMR tanggal 9 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara banding tersebut;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 68PDT/2021/PTSMR tanggal 13 April 2021 tentang Penunjukan Penggantian Anggota Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 9 April 2021 Nomor 68/PDT/2021/PT SMR, tentang hari sidang;
4. Berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 99/Pdt.G/2019/PN Bpp tanggal 18 Agustus 2020;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 99/Pdt.G/2019/PN Bpp tanggal 18 Agustus 2020 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV dan V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Memerintahkan Tergugat I untuk melanjutkan membuat Peraturan Daerah Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3K) Provinsi Kalimantan Timur;
4. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat III untuk membuat Peraturan Daerah Tentang Sistem Informasi Lingkungan Hidup yang mencakup sistem peringatan dini;
5. Memerintahkan Tergugat II untuk melanjutkan membuat Peraturan Daerah Tentang Sistem Informasi Lingkungan Hidup yang mencakup sistem peringatan dini;
6. Memerintahkan Tergugat II dan III untuk menyusun Prosedur Tetap Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut (PROTAP) Tier 2;
7. Memerintahkan Tergugat IV untuk menerbitkan Peraturan Menteri Tentang Sistem Informasi Lingkungan Hidup salah satunya mencakup sistem peringatan dini;
8. Memerintahkan Tergugat V untuk melanjutkan menyusun Prosedur Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut (PROTAP) Tier 3;
9. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar biaya dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.4 636.000,- (empat juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
10. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 68/PDT/ 2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Kuasa Pembanding I semula Kuasa Tergugat IV, Kuasa Pembanding II semula Kuasa Tergugat V dan Kuasa Pembanding III, IV, V, VI dan VII semula Penggugat I, II, III, IV dan V sama mengajukan pemeriksaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 1 September 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding (diajukan oleh kuasanya) yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan masing-masing Nomor 99/Pdt.G/2019/PN Bpp tanggal 1 September 2020;

Pernyataan banding dari Pembanding I semula Tergugat IV tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Kuasa Terbanding VII, VIII, IX, X dan XI semula Penggugat I, II, III, IV dan V oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 15 September 2020;
2. Terbanding I semula Tergugat I oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 12 Oktober 2020;
3. Terbanding II semula Tergugat II oleh Jurusita Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 14 Oktober 2020;
4. Kuasa Terbanding III semula Tergugat III oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 1 September 2020;
5. Terbanding V semula Tergugat V oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 November 2020;
6. Terbanding VI semula Tergugat VI oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 November 2020;

Pernyataan permohonan banding dari Pembanding II semula Tergugat V telah diberitahukan kepada:

1. Kuasa Terbanding VII, VIII, IX, X dan XI semula Penggugat I, II, III, IV dan V oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 3 September 2020;
2. Terbanding I semula Tergugat I oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 12 Oktober 2020;
3. Terbanding II semula Tergugat II oleh Jurusita Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 14 Oktober 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kuasa Terbanding III semula Tergugat III oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 1 September 2020;
5. Terbanding IV semula Tergugat IV oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 November 2020;
6. Kuasa Terbanding VI semula Tergugat VI oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 16 November 2020;

Pernyataan permohonan banding dari Pembanding III, IV, V, VI dan VII semula Penggugat I, II, III, IV dan V telah diberitahukan kepada:

1. Terbanding I semula Tergugat I oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 12 Oktober 2020;
2. Terbanding II semula Tergugat II oleh Jusrita Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 14 Oktober 2020;
3. Terbanding III semula Tergugat III oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 1 September 2020;
4. Terbanding IV semula Tergugat IV oleh Jusrita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 November 2020;
5. Terbanding V semula Tergugat V oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 November 2020;
6. Terbanding VI semula Tergugat VI oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 November 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding I semula Tergugat IV telah mengajukan memori banding tertanggal 5 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 6 November 2020, memori banding dari Kuasa Pembanding I semula Tergugat IV tersebut, telah diberitahukan kepada:

1. Kuasa Terbanding III, IV, V, VI dan VII semula Penggugat I, II, III, IV dan V oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 11 November 2020;
2. Kepada Terbanding I semula Tergugat I oleh Jusrita pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 26 November 2020;
3. Terbanding II semula Tergugat II oleh Jusrita Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 19 November 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terbanding III semula Tergugat III oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 11 November 2020;
5. Terbanding V semula Tergugat V oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 November 2020;
6. Terbanding VI semula Tergugat VI oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 November 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding II semula Tergugat V telah mengajukan memori banding tertanggal 1 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 1 Oktober 2020, memori banding dari Kuasa Pembanding II semula Tergugat V tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Kuasa Terbanding VII, VIII, IX, X dan XI semula Penggugat I, II, III, IV dan V oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 14 Oktober 2020;
2. Terbanding I semula Tergugat I oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 14 Oktober 2020;
3. Terbanding II semula Tergugat II oleh Jusrita Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 19 November 2020;
4. Terbanding III semula Tergugat III oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 1 Oktober 2020;
5. Terbanding IV semula Tergugat IV oleh jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 November 2020;
6. Terbanding VI semula Tergugat VI oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 November 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding III, IV, V, VI dan VII semula Penggugat I, II, III, IV dan V tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Para Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada para pihak telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara banding (*Inzage*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan ini, kepada:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terbanding I semula Tergugat I oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 12 Oktober 2020;
2. Kuasa Pembanding III, IV, V, VI dan VII/Terbanding VII, VIII, IX, X dan XI semula Penggugat I,II, III, IV dan V pada tanggal 14 Oktober 2020;
3. Terbanding II semula Tergugat II oleh Jurusita Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 14 Oktober 2020;
4. Kuasa Terbanding III semula Tergugat III oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 13 Oktober 2020;
5. Pembanding I/Terbanding IV semula Tergugat IV oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 November 2020;
6. Pembanding II/Terbanding V semula Tergugat V oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 November 2020;
7. Terbanding VI semula Tergugat VI oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 November 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Balikpapan menjatuhkan putusan dalam Perkara Nomor 99/Pdt.G/2019/PN Bpp pada tanggal 18 Agustus 2020 dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV, Kuasa Tergugat V dan Kuasa Tergugat VI, tanpa dihadiri Kuasa Tergugat II; Kemudian Kuasa Pembanding I semula Tergugat IV, Kuasa Pembanding II semula Tergugat V dan Kuasa Pembanding III, IV, V, VI dan VII semula Penggugat I, II, III, IV dan V sama mengajukan permohonan pemeriksaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 1 September 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat IV dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan keberatannya sebagai berikut:

1. Terhadap amar putusan yang menyatakan menolak Eksepsi yang diajukan Tergugat I, II. III. IV, V dan VI, Pembanding tanggapi sebagai berikut:

a. Gugatan Terbanding/Penggugat Cacat Formal

Bahwa gugatan Terbanding/Penggugat a quo cacat formal, dengan alasan:

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 68/PDT/ 2021/PT SMR



- 1) Gugatan a quo tidak dilampiri notifikasi/somasi dengan bukti tanda terimapengadilan atau resi surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup
- 2) Bahwa telah jelas dan tegas disebutkan dalam Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 36/KMA/SK/II/2013 pada BAB IV PEDOMAN PENANGANAN PERKARA PERDATA LINGKUNGAN, Angka 3. Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit/CLS/Actio Popularis*) terkait persyaratan mengajukan Gugatan Citizen Lawsuit Mahkamah Agung memberikan catatan (penekanan) bahwa :
“Notifikasi/ Somasi dalam Citizen Lawsuit (CLS) berbeda dengan notifikasi dalam gugatan Class Action (CA). Dalam gugatan CLS notifikasi/somasi oleh pihak penggugat kepada pemerintah dan ditembuskan ke Pengadilan Negeri setempat dan notifikasi/somasi disampaikan sebelum gugatan diajukan di pengadilan karena isi notifikasi tersebut dipakai sebagai dasar gugatan. Dalam surat gugatan wajib dilampirkan notifikasi/somasi dengan bukti tanda terima pengadilan atau resi surat tercatat, dan notifikasi dalam gugatan CA diajukan atas perintah hakim dengan putusan sela setelah gugatan CA dinyatakan telah memenuhi syarat formalitas untuk sahnya gugatan CA”.
- 3) Fakta di persidangan Terbanding/Penggugat tidak melampirkan notifikasi/somasi dengan bukti tanda terima pengadilan atau resi surat tercatat dalam memori gugatan a quo, sehingga gugatan Terbanding/Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil suatu gugatan *citizen lawsuit*, yang mengakibatkan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- 4) *Judex Facti* telah mengesampingkan bukti yang diajukan oleh Pembanding, yaitu Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 36/KMA/SK/II/2013 tanggal 22 Februari 2013 (Bukti T.IV-2), dalam Keputusan Mahkamah Agung RI tersebut diatur bahwa :
 - Persyaratan mengajukan gugatan *citizen lawsuit*, yaitu:
 - a) Penggugat adalah satu orang atau lebih Warga Negara Indonesia. Bukan badan hukum;
 - b) Tergugat adalah pemerintah dan/atau Lembaga negara;
 - c) Dasar gugatan adalah untuk kepentingan umum;



- d) Objek gugatan adalah pembiaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban hukum;
 - e) **Notifikasi/somasi wajib diajukan dalam jangka waktu 60 hari kerja sebelum adanya gugatan dan sifatnya wajib. Apabila tidak ada notifikasi/somasi, gugatan wajib dinyatakan tidak diterima;**
 - f) **Notifikasi/somasi dari calon Penggugat kepada calon Tergugat dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.**
 - g) Selanjutnya dalam *citizen lawsuit* notifikasi/somasi oleh pihak Penggugat kepada pemerintah dan ditembuskan ke Pengadilan Negeri setempat dan notifikasi/somasi disampaikan sebelum gugatan diajukan di pengadilan karena isi notifikasi tersebut dipakai sebagai dasar gugatan. Dalam surat gugatan wajib dilampirkan notifikasi/somasi dengan bukti tanda terima pengadilan atau resi surat tercatat.
- 5) Terkait eksepsi cacat formil, *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum terkait permohonan eksepsi cacat formil yang dimohonkan oleh Pembanding yang disampaikan di dalam memori eksepsi dan jawaban yang disampaikan Pembanding. Padahal telah jelas diatur yaitu Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 36/KMA/SK/III/2013 tanggal 22 Februari 2013 bahwa salah satu syarat untuk mengajukan gugatan *citizenlawsuit* Dalam surat gugatan wajib dilampirkan notifikasi/somasi dengan bukti tanda terima pengadilan atau resi surat tercatat. Terhadap hal tersebut Pembandinganggapi sebagai berikut :
- a) Bahwa faktanya dalam gugatan Terbanding/Penggugat tidak melampirkan notifikasi/somasi dengan bukti tanda terima pengadilan atau resi surat tercatat sehingga tidak memenuhi syarat formil pengajuan gugatan *citizen lawsuit* yang mengakibatkan gugatan cacat hukum.
 - b) Bahwa Pembanding telah mengajukan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 36/KMA/SK/III/2013 tanggal 22 Februari 2013 sebagai bukti dalam persidangan (Bukti T.IV-2).
 - c) *Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex Factie halaman 153 yang pada intinya menyatakan bahwa "...dan gugatan a quo tidak memenuhi ketentuan KMA No. 36 Tahun 2013,*



dipertimbangkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara a quo dengan mekanisme gugatan citizen lawsuit yang berarti bahwa setiap warga Negara dalam hal ini Warga Negara Indonesia mempunyai hak untuk mengajukan gugatan, tidak harus sebagai yang menderita kerugian langsung, dalam hal ini Penggugat adalah Warga Negara Indonesiamempunyai hak untuk mengajukan tuntutan hak dalam gugatan ini kepada Para Tergugat sebagaimana yang didalilkandalamgugatannya, sehinggaterhadapeksepsiiniharuslahditolak”;

- d) Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Factie a quo*, tidak terdapat pertimbangan hukum sama sekali terkait tidak terpenuhinya ketentuan syarat pengajuan gugatan citizen lawsuit sebagaimana diatur dalam KMA No. 36 Tahun 2013.
- e) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*onuoeldoende gemotiveerd*).

Dengan demikian, karena karena gugatan cacat formil dan *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*onuoeldoende gemotiveerd*), maka putusan a quocacat hukum dan harus dibatalkan dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

b. Tidak Terdapat hubungan kausalitas (Causa Verband)

- 1) Prinsip dasar hukum acara perdata mengatur bahwa pihak yang berhak menggugat hanyalah pihak yang memiliki hubungan hukum dengan atau berkepentingan atas objek sengketa.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 pada pokoknya menyatakan “ Suatu gugatan perdata harus diajukan oleh orang/ subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan dan bukan oleh orang lain (asas legitima person standi in judicio)

- 2) Bahwa objek gugatan a quoadalah terkait tumpahan minyak akibat patahnya pipa PT. Pertamina Refinery Unit V yang mengakibatkan tercemarnya area terdampak mencapai 7.000 Ha dengan panjang pantai terdampak di sisi Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara mencapai 60 km, yang didalilkan Para Penggugat pada halaman 12 angka 9 telah merugikan Para Penggugat dan seluruh masyarakat Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara.



3) Bahwa telah menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan dalam memori gugatan a quo, halaman 2 angka 5 bahwa Penggugat V (Fathur Roziqin Fen) berdomisili di Jalan KH. Wakhid Hasyim No. 99 RT.20 RW.003, Kel Notopraja Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal tersebut bertentangan dengan dalil Para Penggugat pada halaman 4 angka 1 yang menyatakan Para Penggugat sebagai warga negara Indonesia yang berdomisili di Propinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan KMA No. 36 diatur bahwa dasar *citizen lawsuit* adalah untuk kepentingan umum, dimana kepentingan umum didefinisikan kepentingan makhluk hidup yang sudah terkena dampak pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan.

4) Bahwa karena Penggugat V berdomisili di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, menjadi tidak relevan mengajukan gugatan a quo karena bukan pihak yang terkena dampak dari tumpahan minyak akibat patahnya pipa PT. Pertamina Refinery Unit V di teluk Balikpapan, maka :

- Penggugat V tidak mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan dalam perkara a quo.
- Gugatan a quo, bertentangan dengan ketentuan KMA No. 36.

Dengan demikian, karena karena tidak terdapat hubungan kausalitas maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontuankelijk verklaard*).

c. Gugatan Terbanding/Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Gugatan *Citizen Lawsuit* Terbanding/Penggugat kurang pihak dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 diatur "Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya".
- 2) Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah materi untuk menjalankan Undang-Undang, sehingga seharusnya Para Penggugat juga ikut menyertakan Presiden RI sebagai pihak dalam gugatan a quo.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang



undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

- 4) *Bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 36/KMA/SK/III/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup disebutkan bahwa: "Gugatan Citizen Lawsuit pada umumnya ditujukan kepada pemerintah namun tidak menutup kemungkinan bahwa pelayanan umum juga dilaksanakan oleh pihak swasta, sehingga gugatan action popularis dapat diajukan pula kepada swasta yang ikut menyelenggarakan kepentingan umum tersebut".*
- 5) Bahwa PT. Pertamina (Persero) adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertugas mengelola penambangan minyak dan gas bumi Indonesia untuk kepentingan umum khususnya di Indonesia.
- 6) PT. Pertamina Refinery Unit (RU) V Balikpapan merupakan salah satu Unit Bisnis Direktorat Pengolahan Pertamina yang berlokasi di Balikpapan, Kalimantan Timur. PT. Pertamina RU V telah beroperasi sejak 1922 dan saat ini memasok hingga 26% total kebutuhan BBM di seluruh Indonesia. Lokasi RU V sangat strategis untuk memasok kebutuhan BBM di kawasan Indonesia Timur, dan didukung oleh jaringan distribusi yang baik, mencakup pipa distribusi, kapal tanker, serta moda transportasi darat.
- 7) Bahwa tumpahan minyak di Teluk Balikpapan akibat patahnya pipa PT. Pertamina Refinery Unit V, yang mengakibatkan tercemarnya area terdampak mencapai 7.000 Ha juga merupakan tanggung jawab PT. Pertamina RU V Balikpapan. Dengan demikian PT. Pertamina RU V adalah Badan Usaha Milik Negara yang turut serta melaksanakan pelayanan umum, sehingga gugatan *citizen lawsuit (action popularis)* dapat diajukan pula kepada Badan Usaha yang ikut menyelenggarakan kepentingan umum tersebut.

Hal tersebut juga membantah dalil Terbanding/Penggugat yang hanya mendasarkan pada kelogisan tanpa didukung oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, seharusnya Terbanding mengikutsertakan Presiden RI dan PT. Pertamina RU V sebagai pihak dalam gugatan *a quo*. Dengan demikian, karena gugatan Terbanding tidak mengikutsertakan Presiden RI dan PT. Pertamina RU V, mengakibatkan gugatan kurang



pihak, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).

2. Bahwa selanjutnya terhadap pertimbangan hukum *judex facti* dalam putusan Pengadilan Negeri Balikpapan yang dimohonkan banding *a quo* terkait substansipokok perkara, Pembanding menyatakan keberatan dengan uraian sebagai berikut:

a. Terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 174 alinea 3 s/d 4, yang intinya menyatakan bahwa “ Menimbang, bahwa Tergugat IV dalam jawabannya menjelaskan bahwa terkait sistem peringatan dini (*early warning system*) sudah masuk dalam materi rancangan Permen LHK tentang Tata Cara Penyusunan Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3, dengan kata lain Peraturan Menteri tentang sistem peringatan dini dimaksud sampai dengan saat ini belumlah terbit”, Pembanding tanggapi sebagai berikut :

1) Bahwa Pembanding telah menerbitkan Peraturan Menteri LHK No. P.74/Menlhk/Setjen/Kum. 1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 dan dalam perkara gugatan *a quo*, Pembanding telah mengajukan sebagai bukti tertulis (*vide* Bukti T.IV-14).

2) Bahwa dalam Pasal 5 Peraturan Menteri LHK No. P.74/ Menlhk/ Setjen/Kum. 1/10/2019, diatur bahwa :

Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi :

- a. organisasi;
- b. koordinasi;
- c. **fasilitas dan peralatan termasuk peringatan dini dan alarm;**
- d. prosedur penanggulangan; dan pelatihan dan geladi kedaruratan.

Pasal 8 :

(1) Fasilitas dan peralatan termasuk peringatan dini dan alarm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c berupa ruang dan peralatan yang diperlukan untuk mengendalikan keadaan darurat.

(2) Ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa :

- a. pusat pengaduan dan layanan informasi;
- b. tempat layanan kesehatan;
- c. jalur evakuasi; dan
- d. tempat evakuasi.

(3) Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria antara lain:

- a. dapat diakses dengan mudah; dan



(4) sesuai dengan kapasitas kebutuhan. Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan:

- a. jenis, karakteristik dan jumlah B3 dan/atau Limbah B3; dan
- b. risiko kecelakaan B3 dan/atau Limbah B3 yang dikelola.

(5) Peringatan dini dan alarm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. denah evakuasi;
- b. alat untuk mengumumkan keadaan darurat; dan/atau
- c. bentuk lain yang mudah dipahami oleh pekerja dan masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotieueerd*) dan keliru, sehingga putusan a *quocacat* hukum dan harus dibatalkan.

b. Terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 174 alinea 6, yang intinya menyatakan bahwa “ Menimbang, ...sehingga oleh karena Tergugat IV belum menerbitkan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka terhadap *Petitum* gugatan angka 11 haruslah dikabulkan”, *Pembanding*anggapi sebagai berikut :

1) Pasal 62 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur:

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat.
- (3) Sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Menteri.

2) Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan tersebut angka 1), *Pembanding* telah:

- a. Menyiapkan draft Rancangan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Sistem Informasi Lingkungan Hidup (vide bukti T.IV-20). Menerbitkan Pedoman Umum Penyusunan Status Lingkungan Hidup DAERAH (SLHD) Provinsi dan Kabupaten/Kota



Tahun 2009 (vide bukti T.IV-21).

- b. Menerbitkan Pedoman Umum Penyusunan Status Lingkungan Hidup DAERAH (SLHD) Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2013 (vide bukti T.IV-22).
 - c. Menerbitkan Peta Kerawanan dan Potensi Kerusakan Lingkungan Akibat Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Kalimantan Tahun 2011. (vide bukti T.IV-23).
- 3) *Judex facti* juga telah keliru dalam pertimbangan hukumnya dengan mengaitkan Peraturan Menteri tentang Sistem Informasi Lingkungan Hidup dengan Sistem Informasi Peringatan Dini (*early warning system*).
- Ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 terkait Sistem Informasi Lingkungan Hidup tidak mengatur mengenai *early warning system*. Sistem Informasi Lingkungan Hidup hanya memuat hal-hal tersebut pada angka 1) di atas, dan seluruhnya telah dilaksanakan oleh Pembanding sebagaimana tersebut angka 2) di atas.
- 4) Bahwa Sistem Informasi Lingkungan Hidup telah dikembangkan oleh Bupati Penajam Paser Utara (Tergugat II) yang mengacu pada ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009. Dengan kata lain pemerintah daerah yang diberikan amanat oleh Undang-Undang agar mengembangkan Sistem Informasi Lingkungan Hidup bersama Pemerintah Pusat, telah melaksanakan amanat tersebut, sehingga seharusnya *judex facti* dalam pertimbangan hukumnya memperhatikan ketentuan Undang-Undang tersebut.
- 5) Bahwa sebagaimana juga dipertimbangkan oleh *judex facti*, Sistem Informasi Lingkungan Hidup sudah terakomodir dalam Pasal 200 Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (vide Bukti T.IV-13).
- 7) Terkait draft Peraturan Menteri tentang Sistem Informasi Lingkungan Hidup sebagaimana angka 2) di atas, hal tersebut merupakan langkah Pemerintah dalam melaksanakan ketentuan perundang-undangan. Namun demikian, karena Peraturan Menteri tersebut masih dalam tahap penyusunan, dengan telah diaturnya Sistem Informasi Lingkungan Hidup baik di dalam ketentuan Pasal 62 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dan ketentuan Pasal 200 Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat



mempedomaninya untuk mengembangkan Sistem Informasi Lingkungan Hidup meskipun belum terbit Peraturan Menteri tentang Sistem Informasi Lingkungan Hidup. Hal tersebut diperlukan agar tidak terjadi kekosongan peraturan perundang-undangan (*wet vacuum*).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pembanding tidak lalai melaksanakan kewajiban hukum sehingga tidak terdapat unsur perbuatan melawan hukum pada diri Pembanding.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas :

1. *Judex facti* telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusan yang dimohon banding *a quo*, sehingga cukup alasan bagi *judex facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 99/Pdt.G/2019/PN.Bpp tanggal 18 Agustus 2020.
2. Dengan tidak dipertimbangkannya eksepsi dan jawaban, bukti surat, yang menentukan, yang diajukan oleh Pembanding, maka *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang tidak lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*), sehingga putusan Pengadilan Negeri Balikpapan yang dimohonkan banding *a quocacat* hukum dan harus dibatalkan.

Berdasarkan uraian pada memori banding di atas, Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa perkara banding ini untuk memutus sebagai berikut:

1. Menerima memori banding dari Pembanding/Tergugat IV.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 99/Pdt.G/2019/PN.Bpp tanggal 18 Agustus 2020; dan

Mengadili sendiri:

1. Menerima eksepsi dari Pembanding/Tergugat IV;
2. Menyatakan Gugatan Terbanding/Penggugat Cacat Formal;
3. Menyatakan Tidak Terdapat Hubungan Kausalitas dalam Gugatan (*Causa Verb and*);
4. Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);
5. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
6. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara.
Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Pembanding II semula Tergugat V dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan keberatannya sebagai berikut:

1. Eksepsi gugatan kurang pihak:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PEMBANDING II menolak dengan tegas Pertimbangan Majelis Hakim PN Balikpapan yang pada intinya menyatakan bahwasanya mengenai siapa yang akan diajukan sebagai pihak Tergugat, merupakan hak dari Penggugat. Hal ini sebagaimana dalam Putusan PN Balikpapan No. 99/2019 halaman 151 alinea 5, yang menyatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan kurang pihak dari Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI, bahwa mengenai siapa yang akan diajukan sebagai pihak Tergugat, merupakan hak dari Penggugat sepanjang ada korelasi kepentingan dari Penggugat terhadap pihak yang digugat, yang dihubungkan dengan tujuan diajukannya gugatan oleh Penggugat. Dalam hal ini Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara aquo yang dikenal dengan gugatan citizen lawsuit dengan tuntutan agar diterbitkan suatu kebijakan yang bersifat mengatur umum (regeling) berupa peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dengan tidak ditariknya PT Pertamina Renifery Unit V, Nahkoda Kapal MV EVER JUDGER tidak menjadikan gugatan aquo kurang pihak, dantentang tidak ditariknya Presiden RI sebagai pihak, hal ini memerlukan penilaian dalam pembuktian, sehingga telah masuk dalam pokok perkara, dengan demikian terhadap Eksepsi kurang pihak ini haruslah ditolak".

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim PN Balikpapan tersebut pada dasarnya menafikan ketentuan yang menentukan pertanggungjawaban (*liability rule*) pihak yang diduga melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan (*in casu* PT Pertamina Refinery Unit V). Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam halaman 5 sampai dengan halaman 6 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup ("KMA 36/2013"), KMA 36/2013 antara lain menyatakan sebagai berikut:

"Sedangkan alat bukti dianggap valid apabila proses pengambilan dan pemeriksaannya didasarkan pada metodologi ilmu pengetahuan yang paling sah, terbaru, dan diakui oleh para ahli dalam bidang ilmu yang bersangkutan. Prinsip ini dikenal pula dengan istilah In Dubio Pro Natura, terutama

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 68/PDT/ 2021/PT SMR



dalam penerapan untuk perkara perdata dan Tata Usaha Negara di bidang lingkungan hidup. Penerapan prinsip ini dapat dilakukan dengan mendayagunakan berbagai instrumen, misalnya dalam menentukan pertanggungjawaban (liability rule) pihak yang diduga melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.

Dalam menentukan pertanggungjawaban, ada dua hal yang penting untuk diperhatikan, yaitu (i) kealpaan dan (ii) strict liability.

i. Kealpaan; Terkait dengan kealpaan, orang yang menyebabkan kerusakan tersebut harus bertanggungjawab apabila yang bersangkutan menerapkan prinsip kehati-hatian di bawah standar atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya.

ii. Strict liability; Dalam hal strict liability, orang yang mengakibatkan kerusakan lingkungan tersebut bertanggungjawab untuk memberikan kompensasi terhadap kerusakan yang ditimbulkan olehnya. Di sini, biaya sosial harus ditanggung oleh pelaku. Untuk mencegah agar pelaku tidak menanggung biaya sosial yang besar, maka seharusnya pelaku melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Dalam strict liability ini, pelaku tetap harus bertanggungjawab walaupun sudah secara optimal menerapkan prinsip kehati-hatian".

Bahwa pada dasarnya, seharusnya PARA TERBANDING menarik PT Pertamina Refinery Unit V sebagai pihak dalam perkara a quo karena sesuai dengan ketentuan KMA 36/2013, pihak yang diduga melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan harus bertanggung jawab (liability rule) (in casu PT Pertamina Refinery Unit V). Hal ini mengingat tumpahan minyak yang terjadi di Teluk Balikpapan berasal dari pipa milik PT Pertamina Refinery Unit V.

Berdasarkan Bab IV huruf B point 3 butir a KMA 36/2013, ditentukan bahwa Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) dapat diajukan kepada pihak swasta yang ikut menyelenggarakan kepentingan umum.

Sebagaimana PEMBANDING II/Tergugat V kutip sebagai berikut:

"Penyelenggaraan kepentingan umum merupakan tugas dari pemerintah, sehingga gugatan secara CLS/actio popularis pada umumnya ditujukan kepada pemerintah. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa pelayanan umum juga dilaksanakan oleh pihak swasta, sehingga gugatan actio



popularis dapat diajukan pula kepadaswasta yang ikut menyelenggarakan Kepentingan umum tersebut."Bahwa PT Pertamina Refinery Unit V Balikpapan merupakan badan usaha yang ikut menyelenggarakan kepentingan umum yang produknya disalurkan ke kawasan Indonesia bagian Timur yang merupakan 2/3 dari NKRI dan beberapa produk disalurkan ke Indonesia bagian Barat dan diekspor (sumber : <https://www.pertamina.com/id/unit-pengolahan-v--balikpapan>). Sehingga PT Pertamina Refinery Unit V Balikpapan sangat memiliki kedudukan hukum dalam perkara a quo.

5. Bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak Di Laut ("Perpres 109/2006"). Dalam Perpres 109/2006, diatur bahwa dalam rangka keterpaduan penyelenggaraan penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut tingkatan tier 3, dibentuk Tim Nasional Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut, yang selanjutnya disebut Tim Nasional.

Susunan Tim Nasional tersebut, terdiri atas:

- | | |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ketua | Menteri Perhubungan; |
| Wakil Ketua | Menteri Negara Lingkungan Hidup; |
| Anggota | 1. Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral; |
| | 2. Menteri Dalam Negeri; |
| | 3. Menteri Luar Negeri; |
| | 4. Menteri Kelautan dan Perikanan; |
| | 5. Menteri Kesehatan; |
| | 6. Menteri Kehutanan; |
| | 7. Menteri Keuangan; |
| | 8. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; |
| | 9. Panglima Tentara Nasional Indonesia; |
| | 10. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; |
| | 11. Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; |
| | 12. Kepala Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha |



Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa;

13. Gubernur, Bupati/Walikota yang sebagian wilayahnya mencakup laut.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (7) Perpres 109/2006, diatur bahwa

"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Tim Nasional berfungsi menetapkan pedoman pengembangan system kesiagaan dan penyelenggaraan penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut, meliputi:

- a. **menetapkan PROTAP tier 3;**
- b. *menjamin ketersediaan sarana, prasarana dan personil terlatih untuk mendukung pelaksanaan operasi penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut; menetapkan persyaratan minimal kesiagaan sarana, prasarana, dan personil di pelabuhan, terminal atau platform untuk penanggulangan tumpahan minyak di laut;*
- c. *menetapkan persyaratan minimal kesiagaan sarana, prasarana, dan personil di daerah untuk penanggulangan dampak lingkungan akibat tumpahan minyak di laut"*

1. Sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (7) Perpres 109/2006 di atas, terbukti bahwa Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak karena penetapan Protap Tier 3 merupakan fungsi dari Tim Nasional yang terdiri dari Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, Panglima TNI, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan dan Kepala Daerah, serta bukan merupakan kewenangan PEMBANDING II semata.
2. Bahwa berdasarkan penjelasan pasal-pasal di atas dapat dipahami bahwa seharusnya Para Penggugat menarik seluruh anggota Tim Nasional sebagai Pihak dalam perkara a quo. Hal ini sebagaimana yang diuraikan M. Yahya Harahap dalam bukunya *"Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan"*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, April 2005 halaman 439 (empat ratus tiga puluh sembilan),



yang menyatakan sebagai berikut:

“Alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas menyeluruh. Oleh karena pihak ketiga tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium. Apabila ada pihak ketiga vano terlibat tetapi tidak ikut ditarik sebagai tergugat, secara spesifik dapat diajukan eksepsi yang disebut exception ex iuri terti”.

Halaman 120 (Seratus dua puluh):

“Bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, sama- sama mempunyai akibat hukum:

- *Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;*

Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat ditehma (niet onvankeliik verklaard)”; Bahwa berdasarkan atas uraian tersebut di atas, pada dasarnya Gugatan a quokurang pihak, sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur membatalkan Putusan PN Balikpapan No. 99/2019, dan untuk selanjutnya mengadili sendiri dengan menyatakan menolak gugatan PARA TERBANDING atau setidaknya menyatakan gugatan PARA TERBANDING tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

C.2. Eksepsi Gugatan Salah Alamat (*Error In Persona*).

1. Bahwa PEMBANDING II menolak dengan tegas Pertimbangan Majelis Hakim PN Balikpapan mengenai *Gugatan Para Penggugat salah pihak (error in persona)* yang menyatakan bahwa hal tersebut telah termasuk ke dalam Pokok Perkara.

Hal ini sebagaimana dalam Putusan PN Balikpapan No. 99/2019 halaman 154 alinea 3, yang menyatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat V dan Tergugat VI mengenai Gugatan Para Penggugat salah pihak (error in persona) karena yang seharusnya digugat adalah Tim Nasional, selanjutnya Tergugat V tidak pernah menerima surat Notifikasi tertanggal 19 November 2018 dari Penggugat,



selanjutnya gugatan a quo yang menggunakan mekanisme gugatan warga negara (citizen lawsuit) tidak sesuai dengan formalitas yang dipersyaratkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/III/2013, karena tidak melampirkan Notifikasi/Somasi, selanjutnya Gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (obscuur libel), karena Penggugat telah menuntut kepada Tergugat VI bukan merupakan pengaturan umum (regeling), dipertimbangkan selain yang telah dipertimbangkan secara mutatis mutandis oleh Majelis Hakim terhadap materi eksepsi Tergugat I, II, III, IV, dan V, di sisi lain materi eksepsi Tergugat VI tersebut telah memasuki pokok perkara terhadap hal tersebut akan dinilai bersama-sama pembuktian dalam pokok perkara, sehingga terhadap eksepsi tersebut haruslah ditolak”.

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim PN Balikpapan tersebut sangat mengherankan karena Majelis Hakim PN Balikpapan tidak menyertakan alasan-alasan penolakan eksepsi PEMBANDING II terkait dengan pihak yang seharusnya digugat yaitu *Tim Nasional*. Bahkan dalam Pokok Perkara pun, Majelis Hakim juga tidak menyertakan pertimbangan yang jelas dan cukup mengenai eksepsi ini. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwasanya Putusan PN Balikpapan No. 99/2019 tidak disertai alasan-alasan yang kuat, sehingga putusan yang demikian patut untuk dibatalkan. Pada Pertimbangan Majelis Hakim Putusan PN Balikpapan No. 99/2019 halaman 154 alinea 2 secara jelas mempertimbangkan bahwa eksepsi PEMBANDING II terkait eksepsi Gugatan Salah Alamat (*Error In Persona*) akan dipertimbangkan dalam Pokok Perkara. Namun, setelah PEMBANDING II mempelajari Putusan PN Balikpapan No. 99/2019, ternyata Majelis Hakim tidak mempertimbangkan eksepsi PEMBANDING II tersebut.

2. Bahwa kekeliruan Majelis Hakim tersebut, menyebabkan Putusan PN Balikpapan No. 99/2019 menjadi tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan, sehingga sudah seharusnya dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur. Hal ini sesuai dengan Kaidah Hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No 638K/Sip/1969 yang menegaskan bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan menjadi alasan untuk kasasi, dan



putusan demikian harus dibatalkan Selain itu, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No 67 K/Sip/1972 juga mengandung kaidah hukum bahwa putusan *judex factie* harus dibatalkan jika *judex factie* tidak memberikan alasan atau pertimbangan yang cukup dalam hal dalil-dalil tidak bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangannya.

Lebih lanjut, Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia" (1999), mengatakan adanya alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan membuat putusan sang hakim menjadi objektif dan berwibawa. Oleh karena itu pula, Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 ayat (1) Rbg, dan Pasal 50 RV mewajibkan hakim karena jabatannya melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak. Atas hal ini patut disimak Pendapat M. Yahya Harahap, dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, Him. 798., yang menyatakan pada intinya antara lain bahwa Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup dan Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd*.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (7) Perpres 109/2006 (*vide* Bukti T.V - 4A), salah satu fungsi Tim Nasional adalah menetapkan Protap tier 3. Tim Nasional tersebut terdiri dari berbagai Kementerian, Badan maupun Pemerintah Daerah (*vide* Pasal 3 ayat (2) Perpres 109/2006). Oleh karena itu sangatlah jelas gugatan Para Penggugat (PARA TERBANDING) salah alamat dengan menjadikan Tergugat V (PEMBANDING II) sebagai salah satu Tergugat dalam perkara a *quo* karena yang seharusnya digugat Para Penggugat (PARA TERBANDING) adalah Tim Nasional bahkan sebenarnya Majelis Hakim dalam Putusan No. 99/2019 secara jelas mengakui fungsi Tim Nasional. Hal ini sebagaimana dapat dilihat dalam Pertimbangan Putusan No. 99/2019 halaman 177 alinea 1, yang menyatakan antara lain:

"Menimbang, bahwa fungsi dari Tim Nasional adalah menetapkan pedoman pengembangan sistem kesiagaan dan penyelenggaraan penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut,..."

4. Bahwa berdasarkan atas uraian tersebut di atas, pada dasarnya Gugatan a *quo* salah alamat (*error in persona*), sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur



membatalkan Putusan PN Balikpapan No. 99/2019, dan untuk selanjutnya mengadili sendiri dengan menyatakan menolak gugatan PARA TERBANDING atau setidaknya menyatakan gugatan PARA TERBANDING tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

C.3. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur [*Obscuur Libel*].

1. Bahwa PEMBANDING II menolak dengan tegas Pertimbangan Majelis Hakim PN Balikpapan mengenai *gugatan Para Penggugat kabur (obscur libel)*, karena tidak ada kesesuaian antara domisili Penggugat V dengan alamatnya. Hal ini sebagaimana dalam Putusan PN Balikpapan No. 99/2019 halaman 153 alinea 1, yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V mengenai Penggugat tidak memiliki persona standi in judicio atas perkara ini. Sehingga tidak memiliki hak dan kedudukan hukum, selanjutnya gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*), karena tidak ada kesesuaian antara domisili Penggugat V dengan alamatnya, dan gugatan Para Penggugat cacat formil, karena Penggugat V tidak mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan dalam perkara aquo dan gugatan aquo bertentangan dengan ketentuan KMA No. 36 Tahun 2013, dipertimbangkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara aquo dengan mekanisme gugatan citizen lawsuit yang berarti bahwa setiap warga negara dalam hal ini Warga Negara Indonesia mempunyai hak untuk mengajukan gugatan, tidak harus sebagai orang yang menderita kerugian langsung, dalam hal ini Penggugat adalah warga Negara Indonesia mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan hak dalam gugatan ini kepada Para Tergugat sebagaimana didalilkan dalam gugatannya, sehingga terhadap eksepsi ini haruslah ditolak”.

2. Bahwa pada dasarnya ketidaksesuaian antara domisili Penggugat V dengan alamatnya merupakan cacat formil dari suatu gugatan karena dapat menimbulkan kesimpangsiuran atas subjek PARA TERBANDING (terutama Penggugat V), dan bukan terkait dengan mekanisme gugatan citizen lawsuit. Adapun cacat formil gugatan tersebut terlihat pada Posita point 1 halaman 4 Gugatan menjelaskan bahwa Para Penggugat adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Provinsi Kalimantan Timur dan telah melaksanakan

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 68/PDT/ 2021/PT SMR



kewajiban sebagai Warga Negara yang baik berdasarkan peraturan perundang-undangan. Namun pada bagian yang menjelaskan identitas Para Penggugat pada halaman 1 s.d. 2 Gugatan, ternyata diketahui bahwa Penggugat V beralamat di Jl. KH Wakhid Hasyim No. 99 RT. 20 RW. 003, Kel. Notoprajan Kec. Ngampilan, Kota Yogyakarta. Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Bahwa Putusan PN Balikpapan No. 99/2019 halaman 167 alinea 2, yang antara lain menyatakan:

*"Kepada Tergugat V Menteri Perhubungan sebagaimana dalam jawabannya Tergugat V menyatakan bahwa Tergugat V belum menerima notifikasi/somasi, namun dari bukti bertanda P-I, P-II, P-III, P-IV, P-V-9 dan P-I, P-II, P-III, P-IV, P-V- 10, **T-V-2A, dan T-V-2C**, dapat dikatakan bahwa dalil Tergugat V tersebut tidak mendasar karena terhadap notifikasi tersebut oleh Tergugat V telah ditanggapi sebagaimana bukti T-V-2B dan T-V-2D, notifikasi diterima tanggal 3 Januari 2019".*

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim tersebut keliru karena PEMBANDING II tidak pernah mendalilkan sama sekali tidak menerima notifikasi, tetapi PEMBANDING II menyatakan bahwa PEMBANDING II tidak pernah menerima surat Notifikasi tertanggal 19 November 2018 dari PARA TERBANDING (vide Bukti P -1, P - II, P - III, P - IV, P - V - 9). Adapun tanggapan terakhir dari PEMBANDING II terhadap Notifikasi dari PARA TERBANDING adalah surat PEMBANDING II Nomor HK.301/2/14 Phb 2019 tanggal 8 Februari 2019 perihal Tanggapan Kementerian Perhubungan RI terhadap Pemberitahuan/Somasi (Notifikasi) Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penguasa Terkait Tumpahan Minyak Di Teluk Balikpapan (vide Bukti T.V - 2D), dimana surat Nomor HK.301/2/14 Phb 2019 tanggal 8 Februari 2019 tersebut mengacu kepada surat PARA TERBANDING melalui kuasa hukumnya nomor 21/KOMPAK/XI/2018 tanggal 26 Desember 2018 perihal Notifikasi/Somasi (vide Bukti T.V - 2C).

4. Bahwa Bukti T.V - 2B merupakan surat dari PEMBANDING II yang menanggapi surat dari Para Terbanding tertanggal 8 Agustus 2018. Sedangkan Bukti T.V - 2D merupakan surat dari PEMBANDING II yang menanggapi surat dari Para Terbanding tertanggal 26 Desember 2018.
5. Bahwa berdasarkan atas uraian tersebut di atas, pada dasarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Kabur (*obscuur libell*), sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur membatalkan Putusan PN Balikpapan No. 99/2019, dan untuk selanjutnya mengadili sendiri dengan menyatakan menolak gugatan PARA TERBANDING atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan PARA TERBANDING tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN TELAH LALAI TIDAK MEMPERTIMBANGKAN PERSYARATAN UNTUK MELAMPIRKAN NOTIFIKASI DALAM GUGATAN A QUO SEBAGAIMANA DIPERSYARATKAN DALAM KEPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36/KMA/SK/III/2013 TENTANG PEMBERLAKUAN PEDOMAN PENANGANAN PERKARA LINGKUNGAN HIDUP.

1. *Bahwa PEMBANDING II menolak dengan tegas Pertimbangan Majelis Hakim PN Balikpapan mengenai penerimaan notifikasi, dimana Majelis Hakim keliru memahami ketentuan mengenai notifikasi karena hanya menganggap bahwasanya Para Tergugat telah menerima notifikasi;*

Padahal terdapat persyaratan lain yang mengatur kewajiban bagi Penggugat (PARA TERBANDING) untuk melampirkan/menebuskan notifikasi tersebut di dalam gugatan yang didaftarkan di Pengadilan. Kekeliruan Majelis Hakim tersebut dapat dilihat dengan jelas dalam beberapa Pertimbangan sebagai berikut:

Putusan PN Balikpapan No. 99/2019 halaman 154 alinea 3, yang menyatakan:

“ Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat V dan Tergugat VI mengenai Gugatan Para Penggugat salah pihak (*error in persona*) karena yang seharusnya digugat adalah Tim Nasional, *selanjutnya Tergugat V tidak pernah menerima surat Notifikasi tertanggal 19 November 2018 dari Penggugat*, selanjutnya gugatan a quo yang menggunakan mekanisme gugatan warga negara (*citizen lawsuit*) tidak sesuai dengan formalitas yang dipersyaratkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/III/2013, karena tidak melampirkan Notifikasi/Somasi, selanjutnya Gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), karena Penggugat telah menuntut kepada Tergugat VI bukan merupakan pengaturan umum (*regeling*), dipertimbangkan selain yang telah dipertimbangkan secara mutatis mutandis oleh Majelis Hakim terhadap materi eksepsi Tergugat

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 68/PDT/ 2021/PT SMR



I, II, III, IV, dan V, di sisi lain materi eksepsi Tergugat VI tersebut telah memasuki pokok perkara terhadap hal tersebut akan dinilai bersama-sama pembuktian dalam pokok perkara, sehingga terhadap eksepsi tersebut haruslah ditolak”.

Putusan PN Balikpapan No. 99/2019 halaman 167 alinea 2, yang antara lain menyatakan:

“Kepada Tergugat V Menteri Perhubungan sebagaimana dalam jawabannya Tergugat V menyatakan bahwa Tergugat V belum menerima notifikasi/somasi, namun dari bukti bertanda P-I, P-II, P-III, P-IV, P-V-9 dan P-I, P-II, P-III, P-IV, P-V-10, T-V-2A, dan T-V-2C, dapat dikatakan bahwa dalil Tergugat V tersebut tidak mendasar karena terhadap notifikasi tersebut oleh Tergugat V telah ditanggapi sebagaimana bukti T-V-2B dan T-V-2D, notifikasi diterima tanggal 3 Januari 2019”.

2. Bahwa Bagian Angka 3 huruf a Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/III/ 2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup (vide Bukti T.V - 3), yang mengatur sebagai berikut:

“Catatan : Notifikasi/Somasi dalam Citizen Lawsuit (CLS) berbeda dengan notifikasi dalam gugatan Class Action (CA). Dalam gugatan CLS notifikasi/somasi oleh pihak penggugat kepada pemerintah dan ditembuskan ke Pengadilan Negeri setempat dan notifikasi/somasi disampaikan sebelum gugatan diajukan di pengadilan karena isi notifikasi tersebut dipakai sebagai dasar gugatan. Dalam surat gugatan wajib dilampirkan notifikasi/somasi dengan bukti tanda terima pengadilan atau resi surat tercatat, dan notifikasi dalam gugatan CA diajukan atas perintah hakim dengan putusan sela setelah gugatan CA dinyatakan telah memenuhi syarat formalitas untuk sah nya gugatan C A”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, notifikasi/somasi dengan bukti tanda terima pengadilan atau resi surat tercatat wajib dilampirkan. Akan tetapi, dalam persidangan tidak terungkap adanya bukti tanda terima



pengadilan atau resi surat tercatat tersebut. Hal ini dapat dilihat pada daftar bukti surat dan Saksi dari Para Terbanding/Para Penggugat.

3. Bahwa berdasarkan atas uraian tersebut di atas, pada dasarnya Gugatan ini tidak memenuhi persyaratan dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur membatalkan Putusan PN Balikpapan No. 99/2019, dan untuk selanjutnya mengadili sendiri dengan menyatakan menolakgugatan PARA TERBANDING atau setidaknya menyatakan gugatan PARA TERBANDING tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN TELAH KELIRU DENGAN MENYATAKAN BAHWA PEMBANDING II MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

1. Bahwa PEMBANDING II menolak dengan tegas Pertimbangan Majelis Hakim PN Balikpapan dalam Putusan PN Balikpapan No. 99/2019 halaman 177 alinea 2, yang antara lain menyatakan:

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat I, II, III, IV dan V belum melakukan kewajiban hukumnya membuat kebijakan yang bersifat mengatur (regeling), dan oleh karenanya dapat dikatakan bahwa Tergugat I, II, III, IV dan V telah melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan (pembiaran), sehingga oleh karenanya Tergugat I, II, III, IV dan V haruslah dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga terhadap Petitum angka 1 dikabulkan untuk sebagian".

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim tersebut keliru karena pada dasarnya tidak ada unsur kesalahan PEMBANDING II terkait tumpahan minyak di Teluk Balikpapan karena telah secara tegas didalilkan oleh PARA TERBANDING bahwa kejadian tumpahan minyak di Teluk Balikpapan disebabkan oleh patahnya pipa minyak milik PT Pertamina Refinery Unit V (*vide* Bukti T.V - 7A, Bukti T.V - 7B, Bukti T.V - 7C, dan Bukti T.V - 7D). Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Saksi Heri Susanto, ST, yang menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Pertambangan, Energi, Pertanian dan Kelautan P3E, dalam



persidangan di Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 4 Juni 2020, yang pada intinya menyatakan antara lain sebagai berikut:

"Saksi mengetahui penyebab yaitu dari pipa Pertamina yang patah yang telah diakui juga oleh Pihak Pertamina pada konfresi pers tanggal 4 April 2018 di Kantor Polda Kaltim. Untuk mengurangi konsentrasi tumpahan minyak telah dilakukan penyemprotan Oil Dispersant oleh Tim Pertamina dan memasang oil boom untuk mengumpulkan sisa-sisa tumpahan minyak. Pertamina juga telah melakukan pengambilan sampel".

Adapun patahnya pipa minyak milik PT Pertamina Refinery Unit V disebabkan oleh kegiatan lego jangkar yang dilakukan oleh kapal MV Ever Judger berbendera Panama, dimana Nakhoda kapal MV Ever Judger telah divonis oleh Pengadilan Negeri Balikpapan.

2. Bahwa perlu PEMBANDING II jelaskan kepada Majelis Hakim Yang Mulia bahwa operasi penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut dibagi menjadi 3 (tiga) tingkatan yang disebut dengan Tier, sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Perpres 109/2006 (*vide* Bukti T.V - 4A), yaitu : Tier 1, Tier 2, dan Tier 3. Adapun yang dimaksud Tier 1, Tier 2, dan Tier 3 diatur dalam Pasal 1 butir 18, butir 19, dan butir 20 Perpres 109/2006 (*vide* Bukti T.V - 4B), sebagai berikut:

Pasal 1 butir 18:

"Tier 1 adalah kategorisasi penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak yang terjadi di dalam atau di luar DLKP dan DLKR Pelabuhan, atau unit perusahaan minyak dan gas bumi atau unit kegiatan lain, yang mampu ditangani oleh sarana, prasarana dan personil yang tersedia pada pelabuhan atau unit perusahaan minyak dan gas bumi atau unit kegiatan lain".

Pasal 1 butir 19:

"Tier 2 adalah kategorisasi penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak yang terjadi di dalam atau di luar DLKP dan DLKR Pelabuhan, atau unit perusahaan minyak dan gas bumi atau unit kegiatan lain, yang tidak mampu ditangani oleh sarana, prasarana dan personil yang tersedia pada pelabuhan atau unit perusahaan minyak dan gas bumi atau unit kegiatan lain berdasarkan tingkatan tier 1".

Pasal 1 butir 20:

"Tier 3 adalah kategorisasi penanggulangan keadaan darurat tumpahan



minyak yang terjadi di dalam atau di luar DLKP dan DLKR Pelabuhan atau unit perusahaan minyak dan gas bumi atau unit kegiatan lain, yang tidak mampu ditangani oleh sarana, prasarana dan personil yang tersedia di suatu wilayah berdasarkan tingkatan tier 2, atau menyebar melintasi batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia".

3. Bahwa definisi dari Tier 1, Tier 2, dan Tier 3 tersebut telah disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (selanjutnya disebut dengan "PP 21/2010") dalam Penjelasan Pasal 19 ayat (1) (*vide* Bukti T.V - 4C) yaitu :

Yang dimaksud dengan "tier 1" adalah kategorisasi penanggulangan pencemaran yang terjadi di perairan dan/atau pelabuhan yang bersumber dari kapal, unit kegiatan lain, dan kegiatan kepelabuhanan yang mampu ditangani oleh personil, peralatan, dan bahan yang tersedia pada unit kegiatan lain dan pelabuhan.

Yang dimaksud dengan "tier 2" adalah kategorisasi penanggulangan pencemaran yang terjadi di perairan dan/atau pelabuhan yang bersumber dari kapal, unit kegiatan lain, dan kegiatan kepelabuhanan yang tidak mampu ditangani oleh personil, peralatan, dan bahan yang tersedia pada unit kegiatan lain dan pelabuhan berdasarkan tingkatan tier 1.

Yang dimaksud dengan "tier 3" adalah kategorisasi penanggulangan pencemaran yang terjadi di perairan dan/atau pelabuhan yang bersumber dari kapal, unit kegiatan lain, dan kegiatan kepelabuhanan yang tidak mampu ditangani oleh personil, peralatan, dan bahan yang tersedia di suatu wilayah berdasarkan tingkatan tier 2 atau menyebar melintasi batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Bahwa oleh karena kejadian tumpahan minyak di Teluk Balikpapan berada di Wilayah Tier 1, maka pihak yang melakukan penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak merupakan Tim Lokal yang mana Kepala KSOP Kelas I Balikpapan bertindak selaku Koordinator Misi Tier 1. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Perpres 109/2006, yang mengatur bahwa:

"Dalam hal tumpahan minyak yang terjadi masuk dalam kategori tier 1, Tim Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib segera melakukan operasi penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut, dan ADPEL bertindak selaku Koordinator Misi tier 1".

5. Selanjutnya, PEMBANDING II melalui Kepala KSOP Kelas I Balikpapan



telah melakukan langkah-langkah strategis untuk penanggulangan tumpahan minyak di Teluk Balikpapan, sebagaimana dilihat dalam Laporan Kegiatan Posko Penanggulangan Pencemaran Minyak Di Perairan Balikpapan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Pelabuhan Balikpapan dari tanggal 1 s/d 5 April 2018 (*vide*Bukti T.V - 6B), antara lain sebagai berikut:

- 1) melakukan pemantauan (*surveillance*)luasan tumpahan minyak;
 - 2) memerintahkan TUKS/TERSUS di wilayah tumpahan minyak untuk melakukan upaya penanggulangan;
 - 3) membentuk Tim Penanggulangan Tumpahan Minyak di Perairan Pelabuhan Balikpapan melalui Keputusan Kepala KSOP Kelas I Balikpapan Nomor: UM.003/12/8/KSOP.BPN-2018 tanggal 2 April 2018;
 - 4) membentuk Posko Koordinasi di Terminal Umum Semayang, Balikpapan sebagai tempat berkumpul sebelum memulai kegiatan pembersihan minyak di Teluk Balikpapan;
 - 5) mengerahkan sumber daya yang ada, serta meminta kepada perusahaan dan instansi terkait yang memiliki peralatan penanggulangan tumpahan antara lain *Oil Boom*, *Oil Skimmer* dan *Dispersant Pump Sprayer* agar dapat membantu penanggulangan tumpahan *minyak*, serta selalu berkoordinasi di posko yang telah disiapkan.
6. Bahwa penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di perairan Teluk Balikpapan dilakukan selama 6 (enam) hari yang dimulai dari tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan 5 April 2018 dengan hasil perairan Balikpapan telah dinyatakan bersih dari pencemaran minyak dan alur pelayaran telah dapat dilalui oleh kapal-kapal yang keluar masuk Pelabuhan Balikpapan (*vide*Bukti T.V - 6B).
7. Bahwa kategorisasi keadaan darurat tumpahan minyak perkara a *quot*termasuk ke dalam Tier I yang didasarkan alasan karena tumpahan minyak dimaksud dapat ditanggulangi dengan menggunakan sarana, prasarana dan personil yang tersedia pada Pelabuhan Balikpapan dan penanggulangannya telah berhasil dilakukan oleh Kepala KSOP Kelas I Balikpapan (*vide*Bukti T.V - 8A, Bukti T.V - 8B, Bukti T.V - 8C, dan Bukti T.V - 8D). Sehingga dapat dilihat dengan jelas bahwasanya PEMBANDING II tidak melakukan kelalaian dan bahkan telah melaksanakan kewajibannya sebagai Koordinator Misi Tier 1 dalam melakukan penanggulan tumpahan minyak di Teluk Balikpapan
8. Bahwa Majelis Hakim PN Balikpapan dalam Putusan PN Balikpapan No.



99/2019 halaman 177 alinea 2, yang antara lain menyatakan:

*“Menimbang, bahwa fungsi dari Tim Nasional adalah menetapkan pedoman pengembangan sistem kesiagaan dan penyelenggaraan penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut, maka untuk mewujudkan adanya keterpaduan dalam penyelenggaraan penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak dilaut, terhadap hal ini Tergugat V telah mengajukan bukti T-V-9 berupa Draf Protap Tier 3, sehingga **Tergugat V telah melakukan langkah awal dalam membuat Protap Tier 3** dengan demikian Tergugat V berdasarkan Pasal 3 ayat (7) huruf a Peraturan Presiden RI Nomor 109 Tahun 2006 Tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut, haruslah melanjutkan dalam menyusun PROTAP tier 3 sebagai monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Presiden RI No. 109 Tahun 2006, serta wujud adanya keterpaduan dalam penyelenggaraan penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut. Dengan demikian terhadap Petitem gugatan angka 13 haruslah dikabulkan”.*

Bahwa berdasarkan Pertimbangan Putusan tersebut, dapat dilihat dengan jelas bahwasanya Tergugat V telah melakukan langkah awal dalam membuat Protap Tier 3 walaupun secara hukum PEMBANDING II melalui Kepala KSOP Kelas I Balikpapan telah melakukan langkah-langkah strategis untuk penanggulangan tumpahan minyak di Teluk Balikpapan, sebagaimana dilihat dalam Laporan Kegiatan Posko Penanggulangan Pencemaran Minyak Di Perairan Balikpapan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IPelabuhan Balikpapan dari tanggal 1 s/d 5 April 2018 (videBukti T.V - 6B). Hal ini mengingat kejadian tumpahan minyak di Teluk Balikpapan berada di Wilayah Tier 1, maka pihak yang melakukan penanggulangan keadaan darurattumpahan minyak merupakan Tim Lokal yang mana Kepala KSOP Kelas I Balikpapan bertindak selaku Koordinator Misi Tier 1 sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Perpres 109/2006.

9. Bahwa Amar Putusan PN Balikpapan No. 99/2019 pada butir 8, menyatakan:

“Memerintahkan Tergugat V untuk melanjutkan menyusun Prosedur Tetap Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut (PROTAP) Tier 3”.

Bahwa pada dasarnya PEMBANDING II (TERGUGAT V) telah memenuhi Amar Putusan PN Balikpapan No. 99/2019 tersebut dengan melanjutkan menyusun Prosedur Tetap Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan



Minyak di Laut (PROTAP) Tier 3, yang dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan selaku Kepala Pusat Komando Dan Pengendali Nasional Operasi Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak Di Laut (PUSKODALNAS), sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 335 Tahun 2008 tentang Pembentukan Pusat Komando Dan Pengendali Nasional Operasi Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak Di Laut (PUSKODALNAS). Lebih lanjut, penyusunan Prosedur Tetap Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut (PROTAP) Tier 3 tersebut tentunya juga telah melibatkan dan melalui koordinasi dengan susunan Tim Nasional, sebagaimana tercantum dalam Perpres 109/2006.

Bahwa selanjutnya setelah melalui proses penyusunan Prosedur Tetap Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut (PROTAP) Tier 3 tersebut, maka pada tanggal 28 September 2020, Menteri Perhubungan (PEMBANDING II/TERGUGAT V) telah menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 263 Tahun 2020 tentang Prosedur Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak (Tier 3) Di Laut.

Proses kelanjutan penyusunan Prosedur Tetap Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut (PROTAP) Tier 3 sampai dengan penetapan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 263 Tahun 2020 tentang Prosedur Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak (Tier 3) Di Laut dapat dilihat dalam beberapa dokumen yang PEMBANDING II sampaikan sebagai bukti PEMBANDING II pada tahap Banding, sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (3) UU Pengadilan Peradilan Ulang, kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur selaku *Judex Factie*, sebagai berikut:

- a. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 335 Tahun 2008 tentang Pembentukan Pusat Komando Dan Pengendali Nasional Operasi Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak Di Laut (PUSKODALNAS) (Bukti PEMBANDING 11.1).
- b. Undangan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM 207./31/7/DJPL/2020 tanggal 7 September 2020 perihal Undangan Pada *Focus Group Discussion*(FGD) Pusat Komando dan Pengendali Nasional (PUSKODALNAS) (Bukti PEMBANDING II.2).



- c. Daftar hadir *Focus Group Discussion*(FGD) Pusat Komando dan Pengendali Nasional (PUSKODALNAS) (Bukti PEMBANDING II.3).
- d. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 263 Tahun 2020 tentang Prosedur Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak (Tier 3) Di Laut (Bukti PEMBANDING II.4).

10. Bahwa oleh karena penyusunan Prosedur Tetap Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut (PROTAP) Tier 3 telah dilanjutkan kembali oleh PEMBANDING II bersama dengan anggota Tim Nasional, dan Menteri Perhubungan (PEMBANDING II/TERGUGAT V) telah menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 263 Tahun 2020 tentang Prosedur Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak (Tier 31 Di Laut, maka apa yang dicantumkan dalam Amar Putusan PN Balikpapan No. 99/2019 pada dasarnya telah dipenuhi oleh PEMBANDING II. Sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur membatalkan Putusan PN Balikpapan No. 99/2019, dan untuk selanjutnya mengadili sendiri dengan menyatakan PEMBANDING II/TERGUGAT V tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum, mengeluarkan PEMBANDING II/TERGUGAT V sebagai pihak dari perkara a quo, menolak gugatan PARA TERBANDING atau setidaknya menyatakan gugatan PARA TERBANDING tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaarf*).

Berdasarkan seluruh uraian yang diuraikan oleh PEMBANDING II, maka PEMBANDING II dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan memutus perkara a quo agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding yang diajukan oleh PEMBANDING II/ TERGUGAT V;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan No. 99/Pdt.G/2019/PN.BPP., Tanggal 18 Agustus 2020.

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi PEMBANDING II/TERGUGAT V untuk seluruhnya;



2. Menyatakan gugatan PARA TERBANDING/PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan PARA TERBANDING/PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menerima dan menyatakan bahwa seluruh dalil yang dikemukakan PEMBANDING II/ TERGUGAT V sah dan beralasan;
3. Menyatakan PEMBANDING II/TERGUGAT V tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum PARA TERBANDING/PARA PENGGUGAT untuk membayar segala biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya dijatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara saksama berkas perkara dan salinan resmi putusan sela Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 99/Pdt.G/2019/PN Bpp tanggal 21 November 2019, putusan akhir Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 99/Pdt.G/2019/PN Bpp tanggal 18 Agustus 2020 serta memori banding dari Kuasa Pembanding I semula Tergugat IV, memori banding dari Kuasa Pembanding II semula Tergugat V, mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAMA EKSEPSI

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusan sela tersebut yang menolak eksepsi mengenai kewenangan mengadili secara absolut yang diajukan oleh Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding VI semula Tergugat VI dan menilai sudah tepat dan benar, dan pertimbangan tersebut diambil alih, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara oleh badan atau pejabat tata usaha negara baik di tingkat pusat maupun daerah, yang merupakan tindakan hukum tata usaha negara yang bersifat konkrit, individual dan final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang, bahwa gugatan Terbanding VII, VIII, IX, X dan XI semula Penggugat I, II, III, IV dan V yang diajukan dengan mekanisme Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit/Actio Popularis*) karena PARA TERGUGAT didalilkan telah lalai dan melakukan perbuatan melawan hukum dalam menjalankan pemerintahan, khususnya dalam hal tidak melakukan kewajibannya untuk secara bersama-sama dan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya melakukan tindakan dengan mengeluarkan kebijakan yang sifatnya menanggulangi terjadinya dampak pencemaran lingkungan karena tumpahan minyak di Teluk Balikpapan akibat patahnya pipa PT. Pertamina Refinery Unit V, tumpahan minyak ini telah mengakibatkan tercemarnya area terdampak mencapai 7.000 Ha dengan panjang pantai terdampak disisi Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Pasir Utara mencapai 60 km yang terjadi tanggal 31 Maret 2018 sebagaimana telah dipertimbangkan oleh hakim Tingkat Pertama dalam putusan sela tersebut;

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Terbanding VII, VIII, IX, X dan XI semula Penggugat I, II, III, IV dan V bukan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, tetapi karena Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV/Pembanding I semula Tergugat IV, Terbanding V/Pembanding II semula Tergugat V dan Terbanding VI semula Tergugat VI didalilkan telah lalai memenuhi kewajibannya sesuai dengan fungsi dan kewenangannya untuk secara bersama-sama mengeluarkan kebijakan yang sifatnya pengaturan dalam menanggulangi dampak pencemaran lingkungan akibat tumpahan minyak di Teluk Balikpapan seperti diuraikan diatas;

Bahwa gugatan supaya Terbanding I, II, III, IV, V dan VI semula Tergugat I, II, III, IV, V dan VI dihukum untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan fungsi dan kewenangannya sebagaimana diuraikan di atas bukan merupakan sengketa kepegawaian, dan karenanya bukan merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara, maka menjadi kewenangan peradilan umum;

Menimbang, bahwa selain diajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili secara absolut tersebut juga diajukan eksepsi sebagaimana diuraikan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Kuasa Para Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kewenangan untuk bertindak mewakili Para Penggugat;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak melibatkan PT Pertamina Refinery Unit V;



3. Gugatan tidak jelas / kabur (*obscuur libel*), maksud Para Penggugat tidak jelas karena apakah yang digugat Pemerintah Propinsi Kaltim saja atau Gubernur Kaltim atau kedua-duanya;

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena, seharusnya gugatan ditujukan kepada Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Dalam Negeri, Cq. Gubernur Kalimantan Timur, Cq. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Cq. Bupati Penajam Paser Utara;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), karena seharusnya pihak Pertamina Refinery Unit V Balikpapan merupakan pihak Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat III telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* atas perkara ini, sehingga tidak memiliki hak dan kedudukan hukum;
2. Bahwa gugatan tidak lengkap karena pihak Nahkoda Kapal MV EVER JUDGER yaitu Zhang Deyi tidak ditarik sebagai pihak;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat *Error in persona*, karena yang menjadi penyebab tumpahan minyak bukanlah Tergugat III;
4. Bahwa gugatan *citizen lawsuit* tidak dikenal dalam hukum Indonesia;
5. Bahwa perkara menyangkut hal yang sama, yang bertanggung jawab terhadap tumpahan minyak secara pidana perkaranya masih dalam pemeriksaan (*exception litis pendentis*);

Menimbang, bahwa Tergugat IV mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat cacat formil, karena Penggugat V tidak mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan dalam perkara aquo dan gugatan aquo bertentangan dengan ketentuan KMA No. 36;
2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), karena tidak mengikut sertakan Presiden RI sebagai pihak dan PT Pertamina Refinery Unit V;

Menimbang, bahwa Tergugat V mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak, karena Para Penggugat tidak menarik seluruh anggota Tim Nasional sebagai pihak dalam perkara aquo dan tidak menarik PT Pertamina Renifery Unit V;



2. Bahwa gugatan Para Penggugat salah pihak (*error in persona*), karena yang seharusnya digugat adalah Tim Nasional;
3. Gugatan para penggugat kabur (*obscuur libel*), karena tidak ada kesesuaian antara domisili Penggugat V dengan alamatnya;
4. Tergugat V tidak pernah menerima surat Notifikasitertanggal 19 November 2018 dari Para Penggugat;
5. Gugatan a quo yang menggunakan mekanisme gugatan warga negara (*citizen lawsuit*) tidak sesuai dengan formalitas yang dipersyaratkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor:36/KMA/SK/II/2013, karena tidak melampirkan Notifikasi/ Somasi; Menimbang, bahwa Tergugat VI telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), karena tidak mengikut sertakan Presiden, PT Pertamina Refinery Unit V;
2. Gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), karena Penggugat telah menuntut kepada Tergugat VI bukan merupakan pengaturan umum (*regeling*);

Menimbang, bahwa Terbanding VII, VIII, IX, X dan XI/Pembanding III, IV, V, VI dan VII semula Penggugat I, II, III, IV dan V dalam surat gugatannya tanggal 13 Mei 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan Register Nomor 99/Pdt.G/2019/PN Bpp meminta agar gugatan perbuatan melawan hukum dengan mekanisme Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) dapat ditetapkan dan memohon kepada majelis hakim untuk selanjutnya memeriksa seluruh gugatan a quo;

Menimbang, bahwa persyaratan gugatan warga negara diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013, tanggal 22 Februari 2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, pada Bab IV Pedoman Penanganan Perkara Perdata Lingkungan, sebagai berikut:

- a) Penggugat adalah satu orang atau lebih Warga Negara Indonesia, bukan badan hukum;
- b) Tergugat adalah pemerintah dan/atau lembaga negara;
- c) Dasar gugatan adalah untuk kepentingan umum;
- d) Objek gugatan adalah pembiaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban hukum;
- e) Notifikasi / somasi wajib diajukan dalam jangka waktu 60 hari kerja sebelum adanya gugatan dan sifatnya wajib. Apabila tidak ada notifikasi / somasi gugatan wajib dinyatakan tidak diterima;



- f) Notifikasi / somasi dari calon penggugat kepada calon tergugat dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Isi Pemberitahuan singkat / notifikasi / somasi secara tertulis yang berisi:

- Informasi pelaku pelanggaran dan lembaga yang relevan dengan pelanggaran;
- Jenis pelanggaran;
- Peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar;
- Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan lingkungan dan kepentingan makhluk hidup yang potensial atau sudah terkena dampak pencemaran dan / atau perusakan lingkungan;
- Tidak boleh mengajukan tuntutan ganti rugi uang;
- Prosedur acara persidangan CLS mengacu pada HIR

- g) Jangka waktu 60 hari kerja bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada Pemerintah melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana diminta atau dituntut oleh calon penggugat.

Catatan : Notifikasi / Somasi dalam Citizen Lawsuit (CLS) berbeda dengan notifikasi / somasi dalam gugatan Class Action (CA). Dalam gugatan CLS notifikasi / somasi oleh pihak penggugat kepada pemerintah dan ditembuskan ke Pengadilan Negeri setempat dan notifikasi / somasi disampaikan sebelum gugatan diajukan di pengadilan karena isi notifikasi tersebut dipakai sebagai dasar gugatan. Dalam surat gugatan wajib dilampirkan notifikasi / somasi dengan bukti tanda terima pengadilan atau resi surat tercatat, dan notifikasi dalam gugatan CA diajukan atas perintah hakim dengan putusan sela setelah gugatan CA dinyatakan telah memenuhi syarat formalitas untuk sahnya gugatan CA.

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan persyaratan gugatan warga negara / *citizen lawsuit* dalam putusannya pada halaman 167-168, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatan dengan mekanisme gugatan warga negara/*citizen lawsuit*, disyaratkan sebelum mengajukan gugatan penggugat wajib untuk menyampaikan pemberitahuan/notifikasi kepada calon tergugat, dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebelum adanya gugatan dan sifatnya wajib, dan notifikasi/somasi tersebut ditembuskan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepada Tergugat I Gubernur Kalimantan Timur sebagaimana bukti P-I, P-II, P-III, P-IV, P-V-1 dan P-I, P-II, P-III, P-IV, P-V- 2, notifikasi diterima pada tanggal 27 Nopember 2018;
- Kepada Tergugat II Bupati Penajam Paser Utara sebagaimana bukti P-I, P-II, P-III, P-IV, P-V-3 dan P-I, P-II, P-III, P-IV, P-V-4, selanjutnya Tergugat II telah menanggapi sebagaimana bukti T-II-6 dan T-II-7, notifikasi diterima pada tanggal 26 Nopember 2018;
- Kepada Tergugat III Walikota Balikpapan sebagaimana bukti P-I, P-II, P-III, P-IV, P-V-5 dan P-I, P-II, P-III, P-IV, P-V-6, notifikasi diterima tanggal 26 Nopember 2018;
- Kepada Tergugat IV Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana bukti P-I, P-II, P-III, P-IV, P-V-7 dan P-I, P-II, P-III, P-IV, P-V-8, notifikasi diterima pada tanggal 3 Januari 2019;
- Kepada Tergugat V Menteri Perhubungan sebagaimana dalam jawabannya Tergugat V menyatakan bahwa Tergugat V belum menerima notifikasi/somasi, namun dari bukti bertanda P-I, P-II, P-III, P-IV, P-V-9 dan P-I, P-II, P-III, P-IV, P-V-10, T-V-2A, dan T-V-2C, dapat dikatakan bahwa dalil Tergugat V tersebut tidak mendasar karena terhadap notifikasi tersebut oleh Tergugat V telah ditanggapi sebagaimana bukti T-V-2B dan T-V-2D, notifikasi diterima tanggal 3 Januari 2019;
- Kepada Tergugat VI Menteri Kelautan dan Perikanan sebagaimana bukti P-I, P-II, P-III, P-IV, P-V-11 dan P-I, P-II, P-III, P-IV, P-V-12, notifikasi diterima tanggal 3 Januari 2019;
- Tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan sebagaimana bukti P-I, P-II, P-III, P-IV, P-V-13 dan P-I, P-II, P-III, P-IV, P-V-14, tembusan diterima pada tanggal 26 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 13 Mei 2019 dengan nomor register perkara 99/Pdt.G/2019/PN Bpp, dengan demikian Para Penggugat sebelum mengajukan gugatan dalam perkara *aquo*, Penggugat telah menyampaikan Notifikasi/Somasi kepada Para Tergugat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari telah terpenuhi, sehingga secara formal Penggugat telah memenuhi syarat dalam pengajuan gugatan dengan mekanisme gugatan warga negara / *citizen lawsuit / actio popularis*;

Menimbang, bahwa dalam catatan (dicetak miring) di bawah persyaratan gugatan warga negara yang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013, tanggal 22 Februari 2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup,



pada Bab IV Pedoman Penanganan Perkara Perdata Lingkungan, disebutkan bahwa dalam surat gugatan wajib dilampirkan notifikasi / somasi dengan bukti tanda terima pengadilan atau resi surat tercatat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah membaca secara saksama surat gugatan Terbanding VII, VIII, IX, X dan XI / Pembanding III, IV, V, VI dan VII semula Penggugat I, II, III, IV dan V tanggal 13 Mei 2019 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 13 Mei 2019 dengan nomor register perkara 99/Pdt.G/2019/PN Bpp; Bahwa dalam surat gugatan tersebut tidak dilampirkan notifikasi / somasi dengan bukti tanda terima pengadilan atau resi surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013, tanggal 22 Februari 2013 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan dengan mekanisme gugatan warga negara / *citizen lawsuit*, dalam surat gugatan wajib dilampirkan notifikasi / somasi dengan bukti tanda terima pengadilan atau resi surat tercatat, sedangkan dalam surat gugatan dalam perkara a quo tidak dilampirkan notifikasi / somasi dengan bukti tanda terima pengadilan atau resi surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:36/KMA/SK/II/2013, tanggal 22 Februari 2013 tersebut, sehingga mengakibatkan gugatan mengandung cacat formal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi dapat menerima alasan-alasan keberatan Pembanding I semula Tergugat IV dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan gugatan Terbanding /Penggugat cacat formal karena dalam surat gugatan tidak dilampirkan notifikasi / somasi dengan bukti tanda terima pengadilan atau resi surat tercatat, sehingga gugatan Terbanding / Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil suatu gugatan *citizen lawsuit*, yang mengakibatkan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan alasan-alasan keberatan Pembanding II semula Tergugat V dalam memori bandingnya juga dapat diterima, yang pada pokoknya menyatakan notifikasi / somasi dengan bukti tanda terima pengadilan atau resi surat tercatat wajib dilampirkan. Akan tetapi, dalam persidangan tidak terungkap adanya bukti tanda terima pengadilan atau resi surat tercatat tersebut. Hal ini dapat dilihat pada daftar bukti surat dan Para Saksi dari Para Terbanding / Para Penggugat. Pada dasarnya gugatan ini tidak memenuhi persyaratan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat IV dan Pembanding II semula Tergugat V tersebut di atas dapat diterima, maka eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat IV dan Pembanding II semula Tergugat V dapat diterima, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut yang berpendapat bahwa secara formal Penggugat telah memenuhi syarat dalam pengajuan gugatan dengan mekanisme gugatan warga negara / *citizen lawsuit* / *actio popularis*;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat IV dan Pembanding II semula Tergugat V sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas dapat diterima, maka putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 99/Pdt.G/2019/PN Bpp tanggal 18 Agustus 2020 yang menolak eksepsi dari Tergugat I, II, III, IV, V dan VI untuk seluruhnya tidak dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan karenanya harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya seperti tersebut di bawah;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat IV dan Pembanding II semula Tergugat V dapat diterima, maka tanpa mempertimbangkan pokok persengketaan dalam perkara a quo, gugatan Terbanding VII, VIII, IX, X dan XI / Pembanding III, IV, V, VI dan VII semula Penggugat I, II, III, IV dan V harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding VII, VIII, IX, X dan XI / Pembanding III, IV, V, VI dan VII semula Penggugat I, II, III, IV dan V dinyatakan tidak dapat diterima, maka mereka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan secara tanggung renteng, dan ditingkat banding akan ditetapkan dalam amar di bawah;

Memperhatikan Ketentuan-ketentuan Hukum Acara Perdata Indonesia untuk Luar Jawa dan Madura (RBg) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 68/PDT/ 2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat IV dan Pembanding II semula Tergugat V;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 99/Pdt.G/2019/PN Bpp tanggal 18 Agustus 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Pembanding I semula Tergugat IV dan Pembanding II semula Tergugat V;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Terbanding VII, VIII, IX, X dan XI / Pembanding III, IV, V, VI dan V II semula Penggugat I, II, III, IV dan V tidak dapat diterima;
- Menghukum Terbanding VII, VIII, IX, X dan XI / Pembanding III, IV, V, VI dan V II semula Penggugat I, II, III, IV dan V untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam dua tingkat peradilan, ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Kamis** tanggal **20 Mei 2021** oleh kami **SUCIPTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **JAMUKA SITORUS, S.H., M.Hum.**, dan **SYAMSUL EDY, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 13 April 2021, Nomor 68/PDT/ / 2021/PT.SMR., putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **25 Mei 2021** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **ANDRIE ZULKARNAIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, namun tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini atau Kuasa Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 68/PDT/ 2021/PT SMR



SUCIPTO, S.H.

JAMUKA SITORUS, S.H.,M.Hum.

SYAMSUL EDY, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ANDRIE ZULKARNAIN, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Meterai putusan	Rp. 10.000,-
2. Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
3. <u>Biaya pemberkasan</u>	<u>Rp. 130.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



